



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/178/III/2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Wali Kota untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor S-715/KNL.0201/2024 tanggal 29 Februari 2024 Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen/Data Persyaratan Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Binjai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan penilaian barang milik daerah Pemerintah Kota Binjai dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa barang milik daerah untuk mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan

- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam hal pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa;
- c. menyiapkan dokumen data barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa;
- d. meneliti dokumen data dan memeriksa keadaan fisik barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa;
- e. melakukan penilaian kembali barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dan melakukan penilaian barang-barang hasil bongkaran gedung/bangunan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2024;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Ahli Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 5.02.03.2.01.0008 (Penilaian Barang Milik Daerah);

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 21 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/178/III/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab
3.	Kepala Subbidang Optimalisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Ketua
4.	Penilai Pemerintah Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Wakil Ketua
5.	Kepala Subbidang Pendataan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Sekretaris
6.	PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai	Anggota
7.	PNS pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan 1 (satu) orang	Anggota
8.	PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 3 (tiga) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/178/III/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2024

TENAGA AHLI PENILAI/TIM PENILAI DARI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tim Penilai
1.	Endi Hamobiv Purba NIP. 19870907 200812 002 Penata Muda Tk. I/ III.b	Ketua
2	Fadli Hamonangan NIP.19861221 201012 1 005 Penata Tk.I/ III.d	Anggota
3	Dinnurdin Daryono NIP. 19761126 199903 1 005 Pembina/ IV.a	Anggota
4	Leonard Simanjuntak NIP. 19860408 200812 1002 Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
5	Adam Wira Wijaya NIP. 19940911 201612 1 003 Penata Muda/ III.a	Anggota



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH